

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
SLAMET SUBAKHI
NIM: 1617302123**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Sokaraja merupakan daerah yang terus berkembang pesat seiring pesatnya pembangunan di berbagai bidang, termasuk di dalamnya pembangunan bidang agama. Berbagai kegiatan di bidang keagamaan dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dan didukung dengan sarana prasarana yang ada.

Masyarakat Kecamatan Sokaraja mayoritas adalah pemeluk agama Islam sehingga kegiatan keagamaan yang bernuansa Islami sangat dominan mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejalan dengan itu, penanganan urusan-urusan masyarakat yang berkaitan dengan agama Islam menjadi semakin penting dan hal ini menjadi bagian dari tugas pemerintah selaku pelayan masyarakat (*public servant*). Pelayanan masyarakat di bidang keagamaan itu sendiri merupakan tugas dan wewenang dari Kementerian Agama RI, yang diselenggarakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota/Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan

KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Suscati, 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.¹

Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sesuai tugas pokok tersebut, dalam Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

¹ Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA cukup beragam. Semua itu membutuhkan SDM pegawai yang mumpuni serta didukung dengan sarana prasarana yang memadai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA. Sulaiman menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan perannya, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama*, kemampuan pejabat dan staf KUA di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. *Kedua*, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). *Ketiga*, ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.²

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Sokaraja, masih terdapat sejumlah kelemahan, seperti penanganan wakaf yang belum maksimal, pendataan kondisi masjid yang belum sepenuhnya *update*. Selain itu, sarana prasarana

² Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. hlm. 248.

juga belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pelayanan masyarakat yang kurang maksimal, sehingga ada kalanya muncul keluhan masyarakat, seperti pelayanan yang kurang cepat. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari segenap aparat KUA Kecamatan Sokaraja agar berbagai kendala dan permasalahan yang ada dapat tertangani dengan baik, sehingga pada akhirnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KUA Kecamatan Sokaraja dapat terlaksana secara maksimal.

Berpijak pada latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tupoksi KUA Kecamatan Sokaraja. Penelitian ini penting dan urgen untuk dilakukan guna memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja KUA Kecamatan Sokaraja dalam melaksanakan tupoksinya. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Sokaraja (Analisis Atas Tupoksi KUA Sokaraja Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu memberikan penegasan tentang arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya

perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan³. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁴

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁴ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Sokaraja bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Sokaraja bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Sokaraja bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Sokaraja bidang perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Sokaraja bidang kemasjidan.
 - c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Sokaraja bidang perwakafan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Sokaraja untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.
 - b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Salah satu tugas pokok KUA adalah menangani masalah perkawinan. Buku yang membahas tentang perkawinan antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.⁶

Buku "Hukum Perkawinan Islam" yang ditulis oleh KH Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai macam materi yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Materi buku tersebut antara lain adalah tentang kedudukan perkawinan dalam Islam, prinsip-prinsip perkawinan, pemilihan jodoh, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan, masalah anak, hingga keluarga berencana.⁷ Selanjutnya, buku "Pedoman Konselor Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama membahas tentang metode dan teknik konseling perkawinan, prinsip dasar dan tujuan perkawinan, tata cara perkawinan.⁸

Tugas pokok lain dari KUA adalah masalah wakaf. Buku yang membahas masalah wakaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir

⁶ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999)

⁷ Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).

⁸ *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2007).

batin.⁹ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁰

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan bulan Maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Apabila jumlah tanah wakaf dihubungkan dengan Negara yang saat ini menghadapi krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial, namun pada kenyataannya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Jadi lembaga wakaf belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif

⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukkan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Khairiya Saini Putri, dengan judul: “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf yang merupakan implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan. Faktor sarana

¹¹ Nurhaini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017).

dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, serta dari faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹²

Penelitian Nurarfani Khairatussifah, dengan judul: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹³ Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling. Untuk membahas hal tersebut, dikemukakan beberapa rumusan masalah yakni: 1) Upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling? 2) Dampak dari Bimbingan Penyuluhan Islam yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat terhadap Masyarakat di Desa Manjalling? 3) Hambatan-hambatan yang ada serta solusi dalam melakukan Bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling? Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan

¹² Khairiya Saini Putri. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, *Tesis* (Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2016).

¹³ Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat Manjalling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ke tempat bimbingan.

Penelitian lain tentang pelaksanaan tupoksi KUA, khususnya dalam bidang perkawinan, dilakukan oleh Rezky Putri Utami dengan judul: “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan, sarana dan prasarana, produk pelayanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan *key person* dan informan serta dokumentasi dari arsip KUA Kecamatan Buduran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

¹⁴ Rezky Putri Utami. “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi*. (Surabaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012).

dapat disimpulkan bahwa: 1) prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun pada umumnya masyarakat menggunakan jasa modin dari desa untuk mendaftarkan nikahnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah dan juga masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan prosedur pencatatan nikah secara sempurna, 2) waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Buduran dilaksanakan sesuai waktu jam dan hari kerja KUA, 3) biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang dibebankan oleh KUA Kecamatan Buduran kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, 4) kompetensi petugas pemberi pelayanan pencatatan nikah dan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang, 5) Sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Buduran memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi luas bangunannya dan prasarana yang lain. Peminat balai nikah pun juga masih jarang, karena masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menikah di luar balai nikah, 6) Buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang baik dan layak. Data-data yang dimuat didalamnya juga sesuai kebenaran dan ketentuannya sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DJ.1/I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berfokus pada masalah keagamaan. Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁵ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.¹⁶

Menurut Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.¹⁷ Agama disebut Hadikusuma sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.¹⁸ Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.¹⁹

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

¹⁶ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

¹⁷ Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

¹⁸ Bustanuddin Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia :Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 33.

¹⁹ Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), hlm. 29.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²⁰ Dengan demikian maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Masing-masing pihak harus dapat memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu agar kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik, tenteram dan sejahtera sehingga sehingga pada tahap selanjutnya akan terwujud keluarga yang sakinah.

Dalam perspektif hukum islam, nikah atau kawin secara etimologi (*lughah*) berarti kumpul atau bersatu, sedangkan secara terminologisnya (istilah) berarti *aqad* (ikatan) yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang.²¹ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.²²

²⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

²¹ Muhammad bin Ahmad Al-Ramli, *Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Raslan*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), hlm. 363.

²² Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera, 2007), hlm. 14.

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan, akan tetapi perkawinan merupakan peristiwa agama untuk mentaati perintah Allah dan Rasul, dan melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah. Menjalani perkawinan berarti menjalani sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²³

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) sesuai dengan agama yang dianutnya.²⁴ Selama perkawinan belum terdaftar maka perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan maka pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Pranadamedia Group, 2006), hlm. 40.

²⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²⁵

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, dengan adanya pencatatan nikah maka akan menghasilkan buku nikah yang merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara. Sebuah catatan aksiologi menyatakan bahwasanya manfaat dari pencatatan pernikahan diantaranya adalah mendapat perlindungan hukum terutama bagi istri jika terjadi penyelewengan dari pihak suami, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan seperti halnya hendak melaksanakan ibadah haji dan asuransi kesehatan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum serta terjaminnya keamanan dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya.²⁶

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa wakaf adalah perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun

²⁵ Syaharani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tth), hlm. 10.

²⁶ Arisa Dykawresa, "Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah Sebagai *Public Services* (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru)". *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah.²⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.²⁸

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²⁹ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.³⁰ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 92:³¹

لَنْ تَأْلَوْا أَلْبَرًا حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imron:92)

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai

²⁷ Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), hlm. 168.

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), hlm. 106.

²⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

³⁰ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

³¹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.³² Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.³³

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi ummat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah ummat, dan sebagainya.³⁴ Jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam berbagai bidang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁵

³² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

³³ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

³⁴ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

³⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini meliputi Kepala/staf KUA dan takmir masjid.

b. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³⁶ Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah. Dalam pelaksanaan penelitian, wawancara dilakukan dengan Kepala dan staf KUA Kecamatan Sokaraja untuk menanyakan kondisi peta perkawinan dan wakaf di KUA Kecamatan Sokaraja dan 5 orang takmir masjid di wilayah kerja Kecamatan Sokaraja untuk menanyakan berbagai hal mengenai kondisi kemasjidan, seperti imam dan jama'ahnya, status

³⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, serta gaji imam dan petugas kebersihan.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁷ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, observasi dilakukan dengan cara mendatangi dan mengamati kondisi kantor KUA Kecamatan Sokaraja serta 5 masjid yang menjadi sampel penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”³⁸ Dalam pelaksanaan penelitian, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, antara lain UU Perkawinan, UU Wakaf, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

³⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

³⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA, Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁹

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan

³⁹ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hal. 37.

proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan

kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interatif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Sokaraja, yang membahas data perkawinan; umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Sokaraja, yang membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at moderat atau tidak, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Sokaraja, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan, dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN SOKARAJA

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Peta perkawinan merupakan fokus kajian pertama dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data perkawinan maka penulis menelaah dokumen terkait, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sokaraja pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil telaah dokumen tersebut, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018. Sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka data yang dihimpun meliputi jumlah perkawinan tercatat, umur mempelai, jenis pekerjaan mempelai, dan tingkat pendidikan yang dicapai mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan & Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Sokaraja Wetan	28	25	31	84
2	Sokaraja Kidul	35	33	31	99
3	Sokaraja Lor	41	34	33	108
4	Sokaraja Tengah	53	56	66	175
5	Sokaraja Kulon	48	46	54	148
6	Kedondong	31	36	28	95
7	Karangduren	44	37	36	117
8	Klahang	34	28	31	93
9	Banjarsari Kidul	26	24	20	70
10	Jompo Kulon	21	18	15	54
11	Banjaranyar	32	36	38	106
12	Lemberang	31	24	28	83
13	Pamijen	21	26	20	67
14	Karangkedawung	26	29	31	86
15	Karangnanas	45	57	69	171
16	Karangrau	35	33	32	100
17	Wiradadi	49	55	52	156
18	Kalikidang	53	48	51	152
	Jumlah Perkawinan	653	645	666	1964
	Jumlah Mempelai	1306	1290	1332	3928

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena ada kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun demikian jumlah kenaikan dan penurunan perkawinan tersebut relatif kecil setiap tahunnya. Jika dilihat per desa, dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan terbanyak adalah di Desa Sokaraja Tengah, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 175, namun angka atau jumlah perkawinan tersebut terus menurun dari tahun ke tahun. Sementara jumlah

perkawinan paling sedikit adalah di Desa Jompo Kulon, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 54.

Usia merupakan salah satu aspek penting dalam perkawinan. Undang-undang Perkawinan pun sudah mengatur batasan usia untuk dapat melaksanakan perkawinan. Batasan usia ini khususnya dimaksudkan agar pasangan yang menikah sudah dewasa dan matang, baik secara fisik dan mental, sehingga benar-benar siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai. Data usia mempelai ini mencakup mempelai yang sudah cukup umur maupun yang di bawah umur.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Usia Di Bawah Umur						Jumlah
		Laki-laki (< 19 tahun)		Perempuan (< 16 tahun)				
		2016	2017	2018				
		L	P	L	P	L	P	
1	Sokaraja Wetan	-	-	1	-	-	-	1
2	Sokaraja Kidul	-	-	-	-	-	-	-
3	Sokaraja Lor	-	-	-	-	-	-	-
4	Sokaraja Tengah	-	1	-	1	-	1	3
5	Sokaraja Kulon	1	-	-	-	-	-	1
6	Kedondong	-	-	-	-	-	-	-
7	Karangduren	-	-	1	-	-	-	1
8	Klahang	-	-	-	-	-	-	-
9	Banjarsari Kidul	-	-	1	-	-	-	1
10	Jompo Kulon	-	-	-	-	1	-	2
11	Banjaranyar	-	-	-	-	-	-	-
12	Lemberang	-	1	-	-	-	-	-
13	Pamijen	-	-	1	-	-	-	1
14	Karangkedawung	-	-	-	1	-	-	1
15	Karangnanas	-	-	-	-	-	-	-
16	Karangrau	-	-	-	-	1	-	-
17	Wiradadi	-	-	-	-	-	-	-
18	Kalikidang	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah		1	2	6	2	2	1	13
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		652	651	639	643	664	665	-
Jumlah Perkawinan		653		645		666		1964
Jumlah Mempelai		1306		1290		1332		3928

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.964 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah

umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 13 orang, masing-masing 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki pekerjaan sehingga setelah menikah nanti bisa mandiri, dalam arti dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Pekerjaan tersebut paling tidak dimiliki oleh mempelai laki-laki karena laki-laki sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah bagi isterinya. Namun demikian, di jaman sekarang banyak pula pihak perempuan atau isteri yang juga ikut bekerja.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	146	183	141	470
2	Pegawai, Karyawan	379	331	383	1093
3	TNI/POLRI	2	3	3	8
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	347	322	337	1006
	Jumlah	874	839	864	2577
	Jumlah Perkawinan	653	645	666	1964
	Jumlah Mempelai	1306	1290	1332	3928

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 1.093 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 8 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1.006 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 470 orang).

Data berikut ini akan menampilkan tingkat pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Sokaraja tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	145	157	129	431
2	SLTP/Sederajat	161	219	236	616
3	SLTA/Sederajat	397	408	445	1250
4	Akademi	47	36	42	125
5	Sarjana	118	123	115	356
	Jumlah	868	943	967	2778
	Jumlah Perkawinan	653	645	666	1964
	Jumlah Mempelai	1306	1290	1332	3928

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/ sederajat, diikuti oleh SLTP/ sederajat, SD/ sederajat, sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah, yaitu SLTA/ sederajat.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN SOKARAJA

Masjid pada dasarnya merupakan rumah ibadah bagi umat Islam. Selain itu, banyak hal yang bisa direalisasikan melalui masjid untuk tujuan kemaslahatan umat secara luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain dapat menegakkan agama Allah SWT, masjid juga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui dakwah keagamaan maupun berbagai kegiatan lainnya. Masjid diharapkan dapat dijadikan sebagai sentral atau pusat aktivitas bagi umat Islam, baik untuk kegiatan ibadah maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Sokaraja. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data jumlah masjid, imam masjid dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Peta Kemasjidan

Umat Islam merupakan bagian terbesar atau terbanyak dari penduduk Kecamatan Sokaraja. Oleh karena itu, di wilayah Kecamatan Sokaraja dengan mudah dapat dijumpai masjid. Berkaitan dengan hal tersebut, tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Sokaraja Wetan	6	6	6	-
2	Sokaraja Kidul	3	3	3	-
3	Sokaraja Lor	4	4	4	-
4	Sokaraja Tengah	10	10	10	-
5	Sokaraja Kulon	12	12	12	-
6	Kedondong	4	4	4	-
7	Karangduren	6	6	6	-
8	Klahang	3	3	3	-
9	Banjarsari Kidul	4	4	4	-
10	Jompo Kulon	2	2	2	-
11	Banjaranyar	3	3	3	-
12	Lemberang	3	3	3	-
13	Pamijen	5	5	5	-
14	Karangkedawung	2	2	2	-
15	Karangnanas	6	6	6	-
16	Karangrau	4	4	4	-
17	Wiradadi	6	6	6	-
18	Kalikidang	7	7	7	-
Jumlah		90	90	90	-

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja selama tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 90 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Sokaraja Kulon (12 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Jompo Kulon dan Karangkedawung (masing-masing 2 masjid).

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun masjid yang penulis datangi adalah

masjid Dewan Dakwah Islam di Desa Pamijen, masjid At-Thoyib di Desa Lemberang, masjid Baitul Muttaqin di Desa Sokaraja Wetan, masjid At-Thohiriyah di Desa Jompo Kulon, dan masjid Istiqomah di Desa Sokaraja Lor. Penulis mengadakan wawancara dengan takmir masjid guna menggali data tentang imam masjid dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan. Penulis menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Berikut ini disajikan data hasil penelitian tentang kondisi masjid yang diteliti.

Tabel 3.2 Data Imam dan Jamaahnya pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sokaraja

No.	Nama & Alamat Masjid	Imam Sholat Fardhu	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu dari Generasi Muda	Organisasi Remaja Masjid
1	Dewan Dakwah Islam (Desa Pamijen)	3 orang	40 orang	20 orang	Irmah, Kurang Aktif
2	At-Thoyib (Desa Lemberang)	5 orang	50 orang	15 orang	Irmah, Aktif
3	Baitul Muttaqin (Desa Sokaraja Wetan)	4 orang	40 orang	15 orang	Irmah, Aktif
4	At-Thohiriyah (Desa Jompo Kulon)	4 orang	50 orang	20 orang	Irmah, Aktif
5	Istiqomah (Desa Sokaraja Lor)	3 orang	60 orang	20 orang	Tidak Ada

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.¹

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran kondisi sebagai berikut :

1. Masjid yang diteliti mempunyai 3-5 orang imam. Imam dalam konteks ini adalah imam sholat fardhu berjamaah yang dilaksanakan di masjid.

¹ Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

2. Jumlah jamaah sholat fardhu antara 40-60 orang. Dari jumlah jamaah tersebut, 15-20 orang di antaranya adalah dari generasi muda.
3. Mayoritas masjid, yaitu 4 masjid, mempunyai organisasi remaja masjid dan hanya 1 masjid yang tidak memiliki organisasi remaja masjid. Organisasi remaja masjid yang ada pada umumnya cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid.

Berikut ini ditampilkan data mengenai status lahan pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.3 Status Lahan pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sokaraja

No.	Nama & Alamat Masjid	Lahan Masjid	Status Lahan Masjid
1	Dewan Dakwah Islam (Desa Pamijen)	Wakaf	Sudah bersertifikat
2	At-Thoyib (Desa Lemberang)	Wakaf	Sudah bersertifikat
3	Baitul Muttaqin (Desa Sokaraja Wetan)	Wakaf	Sedang dalam Proses
4	At-Thohiriyah (Desa Jompo Kulon)	Wakaf	Belum bersertifikat
5	Istiqomah (Desa Sokaraja Lor)	Wakaf	Sudah bersertifikat

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.²

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa lahan dari seluruh masjid yang diteliti merupakan tanah wakaf. Kemudian ditinjau dari legalitasnya, terdapat adanya kondisi yang bervariasi. Dalam hal ini, 3 masjid sudah bersertifikat, 1 masjid sedang dalam proses sertifikasi, dan 1 masjid lainnya belum bersertifikat.

Masjid utama masjid pada dasarnya adalah sebagai tempat ibadah. Namun demikian, berbagai kegiatan yang lain juga dapat dilakukan di masjid,

² Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

sepanjang menyangkut syiar Islam dan kepentingan umat. Jadi masjid sebenarnya bersifat multifungsi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tabel berikut ini ditampilkan data mengenai kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.4 Kegiatan di Luar Sholat Fardhu Berjamaah pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sokaraja

No.	Nama & Alamat Masjid	Jenis Kegiatan	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid
1	Dewan Dakwah Islam (Desa Pamijen)	Pengajian-pengajian, pemberdayaan zakat, infaq, shodaqoh	Rutin	Melibatkan generasi muda
2	At-Thoyib (Desa Lemberang)	Pengajian rutin harian, mingguan, TPQ/TPA	Rutin	Melibatkan generasi muda
3	Baitul Muttaqin (Desa Sokaraja Wetan)	Pengajian untuk umum, pemuda dan anak, TPA	Rutin	Melibatkan generasi muda
4	At-Thohiriyah (Desa Jompo Kulon)	Berbagai jenis pengajian dan pemberdayaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf	Rutin	Melibatkan generasi muda
5	Istiqomah (Desa Sokaraja Lor)	Pengajian rutin Ahad, Pengajian ba'da Subuh	Rutin	Melibatkan generasi muda

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.³

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti meliputi berbagai jenis pengajian, TPQ/TPA, pemberdayaan zakat, infaq,

³ Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

shodaqoh dan wakaf. Selain itu, semua masjid juga rutin mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Semua masjid yang diteliti juga melibatkan generasi muda dalam kegiatan yang diadakan masjid, misalnya dalam kepanitiaan kegiatan PHBI.

Sholat Jum'at merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam, khususnya bagi laki-laki. Oleh karena itu, setiap Jum'at siang kaum muslimin berbondong-bondong datang dan memadati masjid-masjid dalam mengikuti sholat Jum'at. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masjid yang diteliti menyelenggarakan ibadah sholat Jum'at. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tabel berikut ini ditampilkan data mengenai nuansa khutbah Jum'at pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.5 Nuansa Khutbah Jum'at pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sokaraja

No.	Nama & Alamat Masjid	Nama Imam & Khatib Sholat Jum'at	Materi Khutbah Sholat Jum'at	Pihak yang Menentukan Materi Khutbah Sholat Jum'at
1	Dewan Dakwah Islam (Desa Pamijen)	Lebih dari 5 orang, berganti-ganti	Menurut kondisi bulan	Diserahkan pada khatib
2	At-Thoyib (Desa Lemberang)	Lebih dari 5 orang, berganti-ganti	Ibadah secara umum dan kemasyarakatan	Diserahkan pada khatib
3	Baitul Muttaqin (Desa Sokaraja Wetan)	Lebih dari 5 orang, berganti-ganti	Berganti-ganti sesuai dengan bulan dan masalah aktual	Diserahkan pada khatib
4	At-Thohiriyah (Desa Jompo Kulon)	Lebih dari 5 orang, berganti-ganti	Ibadah secara umum dan kemasyarakatan	Diserahkan pada khatib
5	Istiqomah (Desa Sokaraja Lor)	Lebih dari 5 orang, berganti-ganti	Ketauhidan dan syariat Islam	Diserahkan pada khatib

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.⁴

⁴ Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran kondisi sebagai berikut :

1. Imam dan khatib dalam pelaksanaan sholat Jum'at pada masjid yang diteliti berjumlah lebih dari 5 orang dan tiap minggunya berganti-ganti sesuai jadwal yang diatur takmir. Imam tersebut kebanyakan adalah ulama dan terkadang juga melibatkan umaro.
2. Materi khutbah sholat Jum'at cukup bervariasi dan sebagian bersifat tematik, artinya menyesuaikan dengan kondisi bulan berjalan dan juga berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam berbagai bidang yang sedang aktual. Materi khutbah pada umumnya diserahkan pada khatib.

Imam dan petugas kebersihan merupakan dua pihak yang setiap hari aktif mengurus masjid, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kedu apihak ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran kegiatan ibadah di masjid setiap harinya. Untuk itu, ada kalanya pihak masjid memberikan imbalan atau penghargaan mereka, misalnya dalam bentuk gaji atau honor yang diberikan setiap bulan. Berikut ini ditampilkan data mengenai manajemen yang berkaitan dengan gaji bagi imam dan petugas kebersihan pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.6 Manajemen pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sokaraja

No.	Nama & Alamat Masjid	Gaji Imam Masjid	Gaji Petugas Kebersihan	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan
1	Dewan Dakwah Islam (Desa Pamijen)	Tidak ada	Rp 250.000/bulan	Kas masjid
2	At-Thoyib (Desa Lemberang)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Baitul Muttaqin (Desa Sokaraja Wetan)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	At-Thohiriyah (Desa Jompo Kulon)	Tidak ada	Rp 250.000/bulan	Kas masjid
5	Istiqomah (Desa Sokaraja Lor)	Tidak ada	Rp 200.000/bulan	Kas masjid

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.⁵

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran kondisi sebagai berikut :

1. Masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid.
2. Ada 3 masjid yang memberikan gaji bagi petugas kebersihan dengan nominal antara Rp 200.000 hingga Rp 250.000 perbulan bagi petugas kebersihan. Sumber dana untuk keperluan ini berasal dari kas masjid yang bersumber infak para jamaah maupun para donatur.

B. Peta Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengertian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

⁵ Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berikut ini disampaikan data tentang data tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.7 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sokaraja s.d Tahun 2018

No.	Desa	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
1	Sokaraja Wetan	4	1745	0	0	4	1745
2	Sokaraja Kidul	3	272	2	657	5	929
3	Sokaraja Lor	12	17182	1	195	13	17377
4	Sokaraja Tengah	13	2698	4	1323	17	4021
5	Sokaraja Kulon	14	2346	3	1391	17	3737
6	Kedondong	5	899	0	0	5	899
7	Karangduren	7	2750	1	88	8	2838
8	Klahang	7	1309	2	1249	9	2558
9	Banjarsari Kidul	4	904	1	571	5	1475
10	Jompo Kulon	3	1732	0	0	3	1732
11	Banjaranyar	2	1099	3	620.85	5	1719.85
12	Lemberang	29	18485	0	0	29	18485
13	Pamijen	7	1294	1	55	8	1349
14	Karangkedawung	4	565	2	340	6	905
15	Karangnanas	9	1854	0	0	9	1854
16	Karangraou	4	474	0	0	4	474
17	Wiradadi	9	1524	4	3434	13	4958
18	Kalikidang	7	1770	0	0	7	1770
	Jumlah	144	58,902	24	9,924	168	68,826

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 168 bidang dengan luas total 68.826 m² atau hampir mencapai 7 hektar. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Sokaraja. Untuk bidang tanah wakaf

terbanyak dan terluas terdapat di Desa Lemberang, yaitu sejumlah 29 bidang dengan luas 18.485 m² atau sekitar 1,8 hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit sekaligus paling sempit dijumpai luasnya di Desa Jompo Kulon, yang berjumlah 3 bidang dengan luas 1.732 m². Untuk tanah wakaf paling sempit dijumpai di Desa Karangrau, yang berjumlah 4 bidang dengan luas 474 m².

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa 144 (85,7%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 24 bidang (14,3%) lainnya belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Sokaraja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2018

No	Desa	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah		Pondok Pesantren		Panti Asuhan		Lain-lain	
		Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2
1	Sokaraja Wetan	0	0	2	540	1	135	0	0	0	0	0	0
2	Sokaraja Kidul	0	0	5	929	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sokaraja Lor	2	15575	6	798	0	0	0	0	0	0	4	809
4	Sokaraja Tengah	1	177	9	1511	5	1907	0	0	0	0	2	426
5	Sokaraja Kulon	2	539	11	1457	1	365	1	350	1	823	1	203
6	Kedondong	2	585	2	174	0	0	1	140	0	0	0	0
7	Karangduren	3	713	4	2037	0	0	0	0	1	88	0	0
8	Klahang	2	796	4	312	1	201	0	0	0	0	2	1249
9	Banjarsari Kidul	1	490	3	414	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jompo Kulon	1	1020	1	223	1	152	0	0	0	0	0	0
11	Banjaranyar	1	1009	1	90	0	0	0	0	0	0	3	620.85
12	Lemberang	2	1260	20	1450	0	0	1	742	0	0	6	15033
13	Pamijen	1	282	5	519	1	493	0	0	0	0	0	0
14	Karangkedawung	1	518	4	259	0	0	0	0	0	0	1	128
15	Karangnanas	5	1212	3	520	1	122	0	0	0	0	0	0
16	Karangrau	2	294	2	180	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wiradadi	0	0	7	829	2	695	0	0	0	0	1	142
18	Kalikidang	4	1417	3	353	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		30	25,887	92	12,595	13	4,070	3	1,232	2	911	20	18,611

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 92 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 30 bidang, untuk lain-lain sebanyak 20 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 13 bidang, pondok pesantren 3 bidang dan Panti Asuhan sebanyak 2 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (25,887 m²), berikutnya adalah untuk untuk lain-lain (18,611 m²), untuk langgar/ mushola (12,595 m²), untuk madrasah/sekolah (4,070 m²), pondok pesantren (1232 m²), dan panti asuhan (911 m²). Penggunaan tanah wakaf paling luas untuk masjid disebabkan kebutuhan lahan untuk bangunan masjid berikut perlengkapannya, seperti tempat wudhu, toilet, tempat parkir, dan lain sebagainya, cukup besar sehingga membutuhkan lahan yang luas. Secara umum dapat pula diamati bahwa luas penggunaan tanah wakaf untuk berbagai keperluan tersebut tidak ada perbedaan yang menyolok antara satu dengan lainnya.

BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN SOKARAJA

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Sokaraja. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini:

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat.

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif

dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.¹

Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dari sini dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan sehingga Allah menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang dinamakan perkawinan.² Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah salah satu yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni *kemaslahatan* dalam kehidupan.³ Ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلاَفُ السِّنِّيْمِ وَالْاَوَانِغْمَانِ فِي تِلْكَ لآيَاتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

² Lutfhi Sukalam, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang, 2005), hlm. 1.

³ A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo: Qalbun Salim, 2006), hlm. 86.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena ada kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 653 di tahun 2016, 645 di tahun 2017 dan 666 di tahun 2018. Jumlah perkawinan terbanyak adalah di Desa Sokaraja Tengah, yang dalam 3 tahun tercatat sebanyak 175. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Jompo Kulon, yaitu sebanyak 54.

Berkaitan dengan data penelitian mengenai peta perkawinan, berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja tahun 2016 s.d 2018. Aspek yang dibahas meliputi usia mempelai, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

1. Usia mempelai

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.964 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan

Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 13 orang, masing-masing 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Batasan usia perkawinan sebenarnya telah mengalami perubahan. Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun demikian, data pada KUA hingga sekarang masing menggunakan usia 16 tahun untuk perempuan sebagai batas usia untuk menikah.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk mendukung kesiapan pasangan yang menikah, baik secara fisik maupun psikis (mental). Kesiapan fisik dan mental tersebut akan membuat suami isteri lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga dapat berdampak positif terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warohmah. Sebaliknya jika pasangan suami isteri menikah pada usia dini, misalnya di bawah 16 tahun, maka sangat mungkin terjadi fisik dan mentalnya belum dewasa sehingga akan menyulitkan pasangan tersebut dalam mengelola rumah tangga. Hal

tersebut akan mengakibatkan besarnya potensi bagi terjadinya ketidakharmonisan keluarga sampai perceraian.

Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁴

2. Pekerjaan mempelai

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka diperlukan adanya biaya dan biaya tersebut terutama berasal dari pekerjaan yang dijalani oleh suami. Pada jaman sekarang banyak pula isteri yang ikut bekerja untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka orang-orang yang menikah atau membangun rumah tangga idealnya sudah memiliki pekerjaan sehingga bisa mendapatkan penghasilan guna membiayai kehidupan rumah tangga.

⁴ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 1.093 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 8 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1006 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 470 orang).

Banyaknya mempelai yang mempunyai pekerjaan pada kelompok pegawai, karyawan menjadi cermin bahwa banyak warga Kecamatan Sokaraja yang terjun ke sektor formal. Hal ini pada satu sisi dipengaruhi oleh kondisi wilayah Kecamatan Sokaraja yang terus berkembang menjadi daerah perkotaan serta posisi atau letaknya yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten Banyumas, yaitu Purwokerto. Sebagaimana diketahui, di Purwokerto merupakan pusat ekonomi/bisnis dan pusat pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kantor instansi pemerintah, kantor-kantor perusahaan swasta, perbankan, pusat perbelanjaan, perhotelan, pasar induk, pabrik, dan lain-lain. Kondisi demikian menjadikan banyaknya lapangan kerja sebagai pegawai dan karyawan, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya warga masyarakat Kecamatan Sokaraja. Selain itu, banyak pula warga Kecamatan Sokaraja yang bekerja sebagai pegawai dan karyawan di berbagai daerah lain, terutama di

kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta. Warga tersebut tetap menjadi warga Kecamatan Sokaraja meskipun bekerja di luar kota dan lebih banyak bermukim di daerah tempat kerjanya.

Dari data penelitian, terdapat 2.577 orang dari mempelai yang bekerja. Adapun jumlah mempelai adalah 1.964 pasangan atau 3928 orang. Jadi persentase mempelai yang bekerja sebesar 65,6% dari total jumlah mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja. Menurut penulis, hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke sektor publik, semakin baiknya tingkat pendidikan perempuan, banyaknya instansi maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja perempuan, serta keinginan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Oleh karena itu, dewasa ini banyak sekali perempuan yang terjun ke dunia kerja, khususnya perempuan yang sudah berumah tangga. Selain itu, banyak pula perempuan yang membuka usaha sendiri, misalnya dengan berdagang dan berwiraswasta sesuai dengan kondisi atau kemampuannya masing-masing.

Pekerjaan sebagai bagian penting dalam kaitannya dengan perkawinan tidak lepas dari konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perkawinan. Ali Afandi menyatakan bahwa perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban,

umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban dari adanya perkawinan adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Oleh sebab itu, pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja sehingga dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Ini pendapat dari para jumbuh ulama fiqih dengan berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul Saw. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ^٥ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^٦ لَا تُضْرَرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٧ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ رَكِدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^٨ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. **Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.** Seseorang tidak dibebani lebih dari

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapuh dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal itu harus tetap dijalankan meskipun sang istri juga ikut bekerja sebab penghasilan istri adalah hak istri sendiri. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, maka sudah pasti hukumnya dosa. Sementara pihak istri memang tidak berkewajiban mutlak untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktulisasi diri, dan sebagainya.

3. Pendidikan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah pada taraf SLTA/ sederajat (1250 orang), diikuti oleh SLTP/ sederajat (616 orang), SD/ sederajat (431 orang), sarjana (356 orang), dan terakhir adalah akademi (125 orang). Jadi tingkat pendidikan mempelai yang

melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah, yaitu SLTA/ sederajat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan memelai secara umum cukup baik karena mayoritas sudah mencapai pendidikan menengah hingga tinggi.

Tingkat pendidikan memelai yang lebih dominani pada taraf menengah hingga tinggi dapat menjadi suatu gambaran bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sokaraja cukup baik. Kondisi demikian dapat dipengaruhi oleh tingginya kesadaran masyarakat tentang pendidikan serta didukung dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan mudah dijangkau. Di Kecamatan Sokaraja terdapat fasilitas pendidikan (sekolah) mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Fasilitas untuk pendidikan tinggi juga banyak teradapat di Purwokerto yang letaknya tidak jauh dari Sokaraja, sehingga memudahkan warga masyarakat Sokaraja yang ingin menempuh pendidikan tinggi.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.⁶ Masjid selain sebagai

⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.⁷

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Dewan Dakwah Islam di Desa Pamijen, masjid At-Thoyib di Desa Lemberang, masjid Baitul Muttaqin di Desa Sokaraja Wetan, masjid At-Thohiriyah di Desa Jompo Kulon, dan masjid Istiqomah di Desa Sokaraja Lor. Penulis mengadakan wawancara dengan para takmir masjid dan berhasil mendapatkan menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja, penulis dapat menyusun analisis sebagai berikut:

1. Jumlah masjid

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja selama tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 90 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Sokaraja Kulon (12 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Jompo Kulon dan Karangkedawung (masing-masing 2 masjid).

⁷ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), h. 35.

Perbedaan jumlah masjid pada tiap desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja pada satu sisi tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk, dimana semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah. Hal itu kemudian didukung dengan tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk membangun masjid sehingga masyarakat banyak yang membangun masjid secara swadaya.

Jumlah masjid di Kecamatan Sokaraja bervariasi, mulai dari 2 masjid hingga 12 masjid pada setiap desa. Masjid tersebut secara umum cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan ibadah bagi warga Kecamatan Sokaraja. Sebagian desa ada yang masjidnya cukup banyak, seperti di Desa Sokaraja Kulon yang memiliki 12 masjid. Banyaknya masjid ini menjadikan jamaah tiap masjid menjadi sedikit karena terbagi-bagi pada 12 masjid tersebut. Sebaliknya, pada desa yang hanya memiliki 2 masjid, yaitu Desa Jompo Kulon dan Karangkedawung, jumlah jamaahnya tidak sampai memadai masjid, karena banyak yang melaksanakan ibadah di langgar atau mushola yang banyak terdapat di desa tersebut. Padatnya jamaah di masjid pada umumnya terjadi ketika sholat Jumat, sholat Id, dan pengajian umum dalam rangka peringatan hari besar Islam.

2. Imam Masjid dan Jamaahnya

Imam dan jamaah yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah imam dan jamaah dalam pelaksanaan sholat fardhu 5 waktu yang dilakukan secara rutin setiap harinya. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang diteliti mempunyai 3-5 orang imam. Jadi jumlah imam cukup banyak. Imam pada masjid yang diteliti merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Kepercayaan masyarakat tersebut tidak lepas dari kelebihan ilmu agama yang dimiliki oleh para imam.

Para imam tersebut secara bergantian memimpin pelaksanaan sholat fardhu berjamaah pada masing-masing masjid dan tugas itu rutin dilakukan setiap harinya. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah sholat Jum'at. Namun demikian, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan sholat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

Berkaitan dengan jamaah sholat fardhu, dari data penelitian diketahui bahwa jumlah jamaah sholat fardhu antara 40-60 orang. Sementara kapasitas masjid yang diteliti berkisar antara 300 s.d 600 orang. Dari jumlah jamaah sholat fardhu tersebut, 15-20 orang di

antaranya adalah dari generasi muda. Selain itu, mayoritas masjid (4 dari 5 masjid) mempunyai organisasi remaja masjid. Organisasi remaja masjid yang ada pada umumnya cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa jumlah jamaah sholat fardhu pada masjid yang diteliti secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sekaligus juga bertolak belakang dengan keadaan penduduk Kecamatan Sokaraja yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah. Jadi dapat dikatakan bahwa kemakmuran masjid di Kecamatan Sokaraja belum terwujud sesuai yang diharapkan. Hal ini sangat disayangkan karena memakmurkan masjid merupakan amal yang sangat penting bagi umat Islam dan termasuk dalam perintah Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Taubah (9) : 18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Kenyataan yang banyak dijumpai saat ini adalah masyarakat berlomba-lomba untuk membangun masjid, tetapi kurang maksimal dalam memakmurkan masjid. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak masjid yang sepi dari jamaah. Andri Kurniawan menyatakan pada zaman modern ini masjid megah dibangun di berbagai tempat, akan tetapi kemegahan itu tidak semegah dan semarak bangunannya, masjid telah banyak dilupakan oleh orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, masjid telah beralih fungsi, bahkan banyak dari umat Islam yang tidak memahami betul fungsi masjid, sehingga dalam benak mereka masjid hanyalah sebuah tempat ibadah umat Islam atau tempat untuk sholat saja.⁸ Fungsi masjid yang hanya digunakan sebagai tempat ibadah menunjukkan kurangnya kemakmuran masjid. Sebagaimana diungkapkan Siswanto bahwa shalat berjamaah merupakan parameter adanya kemakmuran masjid dan juga merupakan indikator kereligiusan umat Islam di sekitarnya. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarakan dalam memakmurkan masjid.⁹

3. Status lahan masjid

Masjid yang ada di masyarakat pada umumnya merupakan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beribadah dan juga untuk melakukan kegiatan lain untuk kepentingan

⁸ Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).

⁹ Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 33.

masyarakat, khususnya umat Islam. Lahan tempat berdirinya masjid dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya berupa wakaf dari warga masyarakat.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan dari masjid yang diteliti semuanya merupakan tanah wakaf. Kemudian ditinjau dari legalitasnya, 3 masjid sudah bersertifikat, 1 masjid sedang dalam proses sertifikasi, dan 1 masjid lainnya belum bersertifikat..

Kondisi ini setidaknya menunjukkan dua hal sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat Kecamatan Sokaraja untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk keperluan tempat ibadah sudah baik. Dari data penelitian diketahui bahwa di Kecamatan Sokaraja secara keseluruhan terdapat 30 masjid yang lahannya merupakan tanah wakaf. Luas total tanah wakaf untuk masjid mencapai 25,887 m² dan merupakan penggunaan tanah wakaf yang terluas dibandingkan penggunaan untuk keperluan lainnya.
2. Kesadaran untuk mengesahkan status hukum dari lahan yang diwakafkan untuk membangun masjid juga sudah baik. Dengan adanya status hukum yang jelas maka dapat dicegah adanya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan masjid, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain.

Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakaf sangat penting karena pengelolaan wakaf dalam masyarakat masih

dijumpai banyak persoalan. Menurut Kementerian Agama, praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh Nazhir sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁰

4. Kegiatan masjid

Masjid bukan hanya khusus digunakan untuk tempat ibadah, tetapi juga untuk berbagai kegiatan lain bagi umat Islam. Sebagaimana pada jaman Rasulullah, masjid menjadi pusat kegiatan bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dapat menggunakan masjid untuk berbagai kegiatan dan kepentingan yang berkaitan dengan syiar Islam maupun kemaslahatan umat.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti meliputi berbagai jenis pengajian, TPQ/TPA, pemberdayaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Selain itu, semua masjid juga rutin mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Besar

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) h. 39.

Islam (PHBI). Semua masjid yang diteliti juga melibatkan generasi muda dalam kegiatan yang diadakan masjid, misalnya dalam kepanitiaan kegiatan PHBI. Dari data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan masjid di Kecamatan Sokaraja secara umum lebih mengarah pada kegiatan ibadah. Untuk kegiatan non ibadah relatif kurang aktif.

Fenomena yang terjadi pada masjid yang diteliti menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Dalam kaitan ini, Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.

7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.¹¹

Minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid menjadi cermin bahwa kemakmuran masjid belum terwujud. Siswanto mengemukakan, masjid di samping sebagai tempat ibadah umat Islam dalam arti khusus (*mahdhah*) juga merupakan tempat beribadah secara luas, selama dilakukan dalam batas-batas syari'ah. Masjid yang besar, indah dan bersih adalah dambaan umat Islam, namun itu semua belum cukup apabila tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid yang semarak. Adalah shalat berjamaah yang merupakan parameter adanya kemakmuran masjid dan juga merupakan indikator kereligiusan umat Islam di sekitarnya. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarakan dalam memakmurkan masjid.¹²

5. Khutbah Jum'at

Salah satu kewajiban umat muslim adalah melaksanakan shalat, karena shalat menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat merupakan tiang agama yang tidak akan dapat tegak kecuali dengan shalat. Shalat adalah ibadah yang pertama

¹¹ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

¹² Siswanto, *Panduan ...*, hlm. 33.

kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Isra' Mi'raj. Shalat juga merupakan amalan yang mula-mula akan dihisab.¹³

Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah baligh (sampai umur), baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang kecil maupun yang sudah tua. Shalat fardhu bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali shalat Zuhur pada hari Jum'at, yang sering disebut shalat Jum'at.

Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi tiap-tiap orang Muslim laki-laki, mukalaf, sehat (jasmani dan rohani), dan bermukim disuatu tempat (bukan orang sedang musafir). Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap kanifakan (kemunafikan) oleh Allah. Dekat jauhnya ahli surga dihari kiamat, cepat lambatnya ia menziarahi Alah, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada iman dihari Jum'at dan cepat lambatnya datang ke masjid untuk melakukan shalat Jum'at.¹⁴

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa Imam dan khatib dalam pelaksanaan sholat Jum'at pada masjid yang diteliti

¹³ Abd. Qadir Ar-Ranbawi, *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 12.

¹⁴ Muhammad Bin Qusri Al-Jifari, *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007), hlm.65.

berjumlah lebih dari 5 orang dan tiap minggunya berganti-ganti sesuai jadwal yang diatur takmir. Imam tersebut kebanyakan adalah ulama dan terkadang juga melibatkan umaro. Untuk materi khutbah sholat Jum'at cukup bervariasi dan sebagian bersifat tematik, artinya menyesuaikan dengan kondisi bulan berjalan dan juga berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam berbagai bidang yang sedang aktual atau marak dalam masyarakat. Jadi materinya dapat dikatakan tidak hanya berkisar ibadah saja tetapi juga mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Materi khutbah sholat Jum'at diserahkan atau ditentukan sendiri oleh pihak khatib. Isi khutbah yang disampaikan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan atau gejolak tertentu dalam masyarakat.

6. Gaji imam dan petugas kebersihan

Imam dan petugas kebersihan merupakan orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas di masjid, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Terlaksananya kegiatan di masjid tidak lepas dari peran imam dan petugas kebersihan. Oleh karena itu, ada kalanya pengurus masjid memberikan kompensasi atau imbalan materi sebagai bentuk penghargaan bagi jerih payah keduanya.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid. Kemudian untuk petugas kebersihan, ada 3 masjid yang memberikan gaji bagi petugas

kebersihan dengan nominal antara Rp 200.000 hingga Rp 250.000 perbulan bagi petugas kebersihan. Sumber dana untuk keperluan ini berasal dari kas masjid yang bersumber infak para jamaah maupun para donatur.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masjid yang diteliti secara umum belum dapat memberikan kompensasi yang memadai bagi imam dan petugas kebersihan. Keterbatasan kemampuan keuangan menjadi faktor penyebabnya. Namun demikian, hal itu tidak menjadi persoalan bagi imam dan petugas kebersihan karena mereka umumnya mencari pahala dan keberkahan, bukan untuk mencari materi. Oleh karena itu, para petugas kebersihan tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Deni Prasetyo Anggoro dalam tesisnya menyatakan, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi financial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal tersebut terjadi karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, hal

tersebut terjadi pada masjid Istiqlal, yang notabnya adalah masjid nasional.¹⁵

C. Analisis Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengertian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.¹⁶ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.¹⁷ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 92:¹⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

¹⁵ Deni Prasetyo Anggoro. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

¹⁷ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

¹⁸ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja hingga tahun 2018 berjumlah 168 bidang dengan luas total 68.826 m² atau hampir mencapai 7 hektar. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Sokaraja. Untuk bidang tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Desa Lemberang, yaitu sejumlah 29 bidang dengan luas 18.485 m² atau sekitar 1,8 hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit sekaligus paling sempit dijumpai luasnya di Desa Jompo Kulon, yang berjumlah 3 bidang dengan luas 1.732 m². Untuk tanah wakaf paling sempit dijumpai di Desa Karangrau, yang berjumlah 4 bidang dengan luas 474 m².

Dari aspek legalitasnya, sebanyak 144 (85,7%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 24 bidang (14,3%) lainnya belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Sumpiuh untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf. Hal ini sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan, pengalihan, maupun persoalan-persoalan hukum yang lain terkait tanah wakaf. Undang-undang No. 41

Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁹

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).

¹⁹ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).²⁰

Demikianlah aturan dalam undang-undang tentang wakaf sehingga pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah wakaf harus mematuhi. Pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut bisa berujung menjadi sebuah persoalan hukum dengan ancaman sanksi-sanksi bagi yang melanggar.

Banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Sokaraja menurut analisis penulis tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran dalam Islam bahwa pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan. Jadi meskipun wakif sudah meninggalpun pahalanya akan terus mengalir. Sejalan dengan itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dari keabadian suatu benda wakaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.²¹ Selajan dengan itu, menurut Ahmad Rofiq, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini

²⁰ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 72-73.

bernilai jariyah (kontinu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.²²

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Sokaraja yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 92 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 30 bidang, untuk lain-lain sebanyak 20 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 13 bidang, pondok pesantren 3 bidang dan Panti Asuhan sebanyak 2 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (25,887 m²), berikutnya adalah untuk untuk lain-lain (18,611 m²), untuk langgar/ mushola (12,595 m²), untuk madrasah/sekolah (4,070 m²), pondok pesantren (1232 m²), dan panti asuhan (911 m²).

Dari uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 122 bidang atau 76,3% dari total bidang penggunaan tanah wakaf. Hal ini sejalan dengan data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif). Menurut data dari SIWAK tahun 2018, penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%), sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%). Menurut Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.²³

Jadi jelas bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Sokaraja secara dominan mengarah pada keperluan konsumtif. Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1 Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.
2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Banyaknya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif menjadikan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di bidang ekonomi. Dalam kaitan ini Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro

²³ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam (Sa'adah & Wahyudi, 2016). Saifuddin *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut.²⁴

Belum optimalnya penggunaan wakaf untuk keperluan produktif perlu menjadi catatan dan perhatian tersendiri mengingat besarnya tanah wakaf di Indonesia. Menurut data dari SIWAK, Indonesia memiliki luas tanah wakaf yang paling luas di dunia. Hingga tahun 2018 wakaf di Indonesia yang tercatat mencapai 4.952.525.000 meter persegi dengan jumlah 335.300 lokasi. Luas ini hampir enam kali luas Singapura. Dengan populasi penduduk muslim yang sangat banyak dan luas tanah wakaf yang sangat luas, wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai

²⁴ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

instrumen pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.²⁵ Berdasarkan data tersebut maka jelas bahwa tanah wakaf di Indonesia sesungguhnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tu bisa terwujud apabila penggunaan tanah untuk keperluan produktif dapat dimaksimalkan.

²⁵ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peta perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja menunjukkan jumlah perkawinan pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 653 pada tahun 2016, 645 pada tahun 2017, dan 666 pada tahun 2018. Usia mempelai secara umum sudah memenuhi syarat atau cukup umur and hanya 13 orang yang di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai cukup baik, karena secara akumulatif kelompok terbanyak berpendidikan menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan, yaitu sebanyak 1.093 orang.
2. Peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sokaraja menunjukkan jumlah masjid tahun 2016 s.d 2018 sebanyak 90 masjid. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Sokaraja dengan jumlah 2 sampai 12 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid belum terwujud.
3. Peta wakaf di wilayah kerja KUA Sokaraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan tanah wakaf berjumlah 168 bidang dengan luas total 68.826 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa

di Kecamatan Sokaraja. Sebanyak 144 bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 24 bidang lainnya belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf seluruhnya untuk keperluan konsumtif dan didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 122 bidang dari total bidang penggunaan tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kemakmuran masjid perlu menjadi agenda prioritas bagi takmir masjid, masyarakat, dan pemerintah setempat di Kecamatan Sokaraja.
2. Pendataan batasan usia nikah di KUA agar mengacu pada peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Tanah wakaf yang belum disertifikasi agar segera diproses sertifikasinya sehingga legalitasnya menjadi jelas dan kuat. Di samping itu, penggunaan tanah wakaf untuk keperluan produktif perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Agus, Bustanuddin. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006.
- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2006.
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. *Tesis*. Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Al-Jifari, Muhammad Bin Qusri. *Agar Shalat Tak Sia-Sia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2007.
- Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad. *Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Raslan*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012.
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Terj. Zeid Husein Al-Hamid, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ayyub, Moh. E. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Baharta, Dewi S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang, 1995.
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dewan Redaksi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989.
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden”. *Skripsi*. Purwokerto : Unsoed, 2004.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Djalil, A. Basiq. *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*. Tanah Gayo: Qalbun Salim, 2006.
- Dykawresa, Arisa. “Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah Sebagai *Public Services* Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara”. *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002.
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa, 2010.
- Hasan, Salim. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado”. *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Kazhim, Muhammad Nabil. *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Motivator Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007.

- Kurniawan, Andri. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2007.
- Khairatussifah, Nurarfani. "Peranan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling". *Skripsi* Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta, UI Press: 1992.
- Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. *Skripsi*, Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.
- Putri, Khairiya Saini. "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Tesis*, Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Hilco, 1998.
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, Bandung : Benang Merah Press, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Rohmah, Nur. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan, 2018.

- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1998.
- Siswanto. *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sukalam, Lutfhi. *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*. Tangerang: CV. Pamulang, 2005.
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, tth.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Pranadamedia Group, 2006.
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Ayat Pojok*. Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi Revisi Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Utami, Rezky Putri. "Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi*. Surabaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012.

Sumber Internet:

- BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.